



## **PUTUSAN**

Nomor : 04/Pdt.G/2010/PA.Wgp.

**BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM**

**DEMI KEADIAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Izin Poligami antara :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. xxxxx No. 2xxx RT. xxx / RW. xxxx Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, disebut sebagai “PEMOHON”;

### **L A W A N**

TERMOHON, umur 39, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. xxxx No. xxx RT. xxx / RW. xxx Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, disebut sebagai “TERMOHON”;

Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan seorang perempuan bernama : **Exxxxxxxxxxxxxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. xxxxx No. xxxx RT. xxxx / RW. xxxxxKelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan PEMOHON, TERMOHON, CALON ISTERI KEDUA PEMOHONN dan SAKSI-SAKSI di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 April 2010 telah mengajukan permohonan izin poligami kepada Ketua Pengadilan Agama Waingapu yang selanjutnya telah dicatat dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu di dengan Nomor Perkara : 04/Pdt.G/2010/PA.Wgp., tanggal 12 April 2010 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang perkawinannya dilangsungkan pada tanggal xxxxxx 1988 sebagaimana tercantum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.aaaaaaaaaaaaa/2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

2. Bahwa sejak awal perkawinan sampai sekarang ini, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon aman-aman saja, sampai sekarang dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama:
  - a. Kxxxxxxx, , umur 23 tahun;
  - b. Fxxxxxxx, umur 18 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 1996 Pemohon telah menjalin cinta kasih sayang dan kumpul bersama dengan seorang perempuan yang bernama Exxxxxxx, bahkan hubungan dengan perempuan tersebut telah diketahui dan disetujui oleh Termohon, bahkan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dari hasil kumpul bersama tersebut, masing-masing bernama :
  - a. Sxxxxxxx, perempuan, umur 13 tahun;
  - b. AMxxxxx, perempuan, umur 11 tahun;
  - c. ANxxxxxxx, laki-laki, umur 10 tahun;
  - d. Pxxxxxxx, umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 1997, seorang perempuan yang bernama Exxxxxxxxx tersebut tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon di Jl. xxxxxx No. xxxx RT. xxxx / RW. xxxxx Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sampai sekarang dalam keadaan aman dan bahagia;
5. Bahwa atas usul dan saran serta nasihat semua pihak dan juga keluarga, dengan ini Pemohon ingin kawin sah dan untuk menghindari hal-hal yang selama ini telah melanggar sebagaimana Syariat Agama Islam dan menurut Undang-undang dan Peraturan yang ada, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan poligami dan hal ini:
  - a. Telah mendapat restu/kereleaan dari isteri pertama (xxxxxxxxxxxxx) untuk berpoligami;
  - b. Bahwa Termohon sanggup memberikan nafkah lahir dan batin terhadap isteri-isteri Pemohon dan akan berlaku adil kepadanya;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waingapu/Majelis Hakim agar :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon sama-sama hadir di persidangan Pengadilan Agama, maka untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang **Prosedur Mediasi di Pengadilan**, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mekanisme kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mekanisme yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud, termasuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih **Mediator** yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak dipersidangan menyatakan telah sepakat memilih Mediator bernama **AFRIZAL, S.Ag, M.Ag.** Hakim Pengadilan Agama Waingapu, sebagai Mediator sebagaimana yang tertuang dalam Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 04/Pdt.G/2010PA.Wgp tanggal 26 April 2010;

Menimbang, bahwa atas dasar Surat Penetapan dimaksud, Mediator telah menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan mediasi, namun sesuai dengan laporan tertulis hasil mediasi *a quo* tertanggal 3 Mei 2010 yang disampaikan oleh Mediator dimaksud ternyata upaya mediasi tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi telah dinyatakan tidak berhasil (gagal), namun Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh dipersidangan memberi saran dan nasihat serta mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan terbuka untuk umum dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehnya sendiri dengan memberikan tambahan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai kemampuan biologis yang sangat tinggi, sementara Termohon sudah tidak mampu mengimbangi kebutuhan biologis Pemohon, dan Termohon tidak sanggup lagi melayani kebutuhan biologis (sex) Pemohon yang keinginannya setiap hari dalam 1 (satu) minggu;
2. Bahwa Pemohon takut terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh Syari'at Agama terus-menerus. Oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk menikah lagi guna meredakan kemampuan biologis Pemohon tersebut;
3. Bahwa disamping alasan diatas, Pemohon juga masih menginginkan anak perempuan, tetapi Termohon sudah tidak mau melahirkan anak lagi;
4. Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Wiraswasta yang mempunyai CV. dan usaha Terali Besi yang penghasilannya rata-rata Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



5. Bahwa Pemohon telah siap memenuhi segala resiko akibat berpoligami, seperti berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan surat pernyataan;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai rumah sendiri, termasuk calon isteri kedua Pemohon sudah ada rumah sendiri;
7. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau nasab yang menghalangi perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang dipandu oleh penerjemanya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar apa yang didalilkan dan dijelaskan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon dari point (1) sampai dengan (5) beserta tambahan penjelasannya;
2. Bahwa benar Pemohon telah memiliki kekayaan dan penghasilan sebagaimana disampaikan Pemohon dalam tambahan penjelasan permohonannya secara lisan tersebut;
3. Bahwa benar Pemohon mempunyai kemampuan biologis (sex) yang sangat tinggi, sementara Termohon hanya mampu melayani hubungan intim (suami isteri) 1 (satu) kali dalam seminggu, karena Termohon merasa capek dengan pekerjaan dan tidak mampu lagi melayani Pemohon, bahkan Termohon pernah menolak sewaktu diajak hubungan intim oleh Pemohon;
4. Bahwa benar Termohon berkeinginan mempunyai anak laki-laki, sementara Termohon sudah tidak ada hasrat dan tidak produktif lagi;
5. Bahwa benar Termohon dengan ikhlas menyetujui Pemohon untuk menikah lagi/berpoligami dengan wanita lain yang bernama Exxxxxxxxxx, bersedia untuk hidup rukun dengan calon isteri kedua Pemohon;
6. Bahwa benar Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau nasab yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya mengakui kebenaran jawaban termohon dan tetap pada pendiriannya untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut di atas, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya mengakui kebenaran replik Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Calon isteri kedua Pemohon yang hadir sendiri dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Calon isteri kedua Pemohon telah mengenal Pemohon dan saling mencintai serta tanpa adanya paksaan dari siapapun untuk dinikahkan dengan Pemohon



bahkan Pemohon sudah berkumpul layaknya suaminya dengan calon isteri kedua Pemohon dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

2. Bahwa Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun nasab dengan Pemohon yang dapat menjadi penghalang nikah dan tidak ada hubungan susuan dengan Pemohon dan Termohon, dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain serta tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain;
3. Bahwa Calon isteri kedua Pemohon bersedia untuk hidup rukun dengan termohon (isteri pertama Pemohon) dan anak-anaknya serta bersedia menerima segala resiko akibat poligami;
4. Bahwa Calon isteri kedua Pemohon juga bekerja sebagai pedagang yang berpenghasilan kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-bulan, dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Calon isteri kedua Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya begitu pula Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh permohonannya Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon untuk memperteguh dalil-dalil dan penjelasan-penjelasan permohonannya telah mengajukan alat bukti tulis berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MxxxxxxxThalib nomor : 531xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Bupati Sumba Timur tanggal xxxxxxx 2009, telah dinazegelen oleh Panitera Pengadilan Agama Waingapu;
2. Foto copy Dupliat Akta Nikah nomor : KK.20.xxxxxxx/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur tanggal xxxxxx 2010, telah dinazegelen oleh Panitera Pengadilan Agama Waingapu;
3. Asli surat Keterangan penghasilan suami nomor : xxxxxxxxSK/KMP/V/2010 tanggal xxxxxxx 2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Kamalapati Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
4. Asli surat pernyataan berlaku adil dari Pemohon, tertanggal 19 Maret yang telah bermaterai cukup;
5. Asli surat pernyataan bersedia dimadu dari Termohon, tertanggal xxxxxxx 2010 yang telah bermaterai cukup;

Alat bukti tulis angka 1 dan 2 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok, serta seluruh alat bukti tersebut di atas telah dipertunjukkan kepada Taermohon, dan selanjutnya secara berurutan seluruh alat bukti tulis Pemohon dari angka (1) sampai (5) oleh hakim Ketua ditandai dengan P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperteguh permohonannya telah menambah alat bukti berupa kesaksian dua orang Saksi, yakni:





1. **XXXXXXXXXXXXXXX**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT. xxxx RW. XXXXXX XXXXXXXXXX Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur selanjutnya disebut Saksi I Pemohon, mengaku sebagai ayah kandung Pemohon dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Termohon, dibawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah suami sah Termohon;
  - b. Bahwa Saksi mengetahui mereka berdua telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya laki-laki;
  - c. Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon aman-aman saja, bahkan Pemohon mau berpoligami untuk mewujudkan keinginannya untuk mendapatkan keturunan perempuan, sementara Termohon sudah tidak sanggup memberikan keturunan lagi;
  - d. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan mohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti tertulis di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KXXXXXXXXX**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena disamping bertetangga dekat, Penggugat masih keluarga dari isteri saksi;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat semenjak 7 tahun yang lalu, tepatnya semenjak Penggugat datang ke Waingapu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi semenjak Penggugat datang ke Waingapu tidak pernah disertai oleh Tergugat (suaminya) di rumah kontrakannya Penggugat hanya tinggal bersama 3 orang anaknya, karena seorang anaknya yang lain tinggal di Bima;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar berkumpul lagi dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau;
2. **XXXXXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu, karena hubungan bertetangga;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat karena tidak pernah bertemu sebelumnya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Penggugat hanya tinggal bersama anak-anaknya di rumah kontrakan;
3. **XXXXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung saksi;
  - Bahwa saksi turut Penggugat ke Waingapu sejak tahun 2007. Selama itu pula, seingat saksi, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang dan kabar tentang keberadaannya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan percekocokan mulut. Bahkan seingat saksi pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat itu pernah dalam bentuk fisik;
  - Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat lebih banyak dipicu oleh sifat Tergugat yang suka bermain judi dan perempuan;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat telah menikah dua kali dengan wanita lain selain Penggugat. Wanita yang pertama bernama Aminah, sedangkan wanita yang kedua saksi tidak mengetahui namanya;
  - Bahwa pengetahuan saksi tentang Tergugat telah menikah lagi dengan wanita-wanita tersebut saksi dapatkan dari informasi keluarga Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan menyatakan telah merasa cukup dengan segala keterangan dan bukti-bukti yang ada dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal ihwal mengenai jalannya persidangan perkara ini telah termuat dalam Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat uraian **Putusan** ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan **Putusan** ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Waingapu sesuai



dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang **Prosedur Mediasi di Pengadilan**, setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, kecuali terhadap perkara tertentu yang dikecualikan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung ini. Namun karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka dengan memahami Pasal 7 ayat (1) Perma *a quo* secara *a contrario* Majelis Hakim berpendapat tidak menempuh mediasi dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun porses mediasi tidak ditempuh, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat sebagaimana maksud Pasal 130 HIR (154 R.Bg), namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor : X/1/xxxxxxxxx/1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasa Na'e, Kabupaten Bima, Propinsi NTP pada tanggal xxxxxxxx 1987, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres N. 1 Tahun 1991, harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangganya dengan Tergugat telah goyah dan tidak rukun lagi yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menurut Penggugat dipicu oleh sifat Tergugat yang suka berjudi, egois dan pemalas sehingga lalai memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi ke hadapan sidang, masing-masing bernama **Kxxxxxx**, **Axxxxxxx**, dan **Axxxxxxx**. Karenanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian dan pertimbangan menyangkut kualitas ketiga orang saksi yang diajukan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pengakuan saksi **Kxxxxxxx** dan **Axxxxxxxxxxx** yang tidak dibantah oleh Penggugat, menyatakan kalau kedua saksi adalah tetangga dari Penggugat, serta tidak terikat hubungan kerja apapun dengan Penggugat dan (atau) Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa saksi bersangkutan telah memenuhi persyaratan formil untuk didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi **XXXXXXXXXXXX** yang merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa karena permohonan perceraian *a quo* didasarkan kepada alasan persengketaan dan perselisihan yang menjurus kepada *syiqaq* sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-undang No. 3 Tahun 2006, serta keterangan yang diberikan oleh saksi bersangkutan telah dilakukan sesuai tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum acara perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kualitas saksi **XXXXXXXXXXXX** yang diajukan oleh Penggugat juga telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa meskipun ketiga saksi yang diajukan oleh Penggugat di atas telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi, namun untuk memenuhi nilai kekuatan pembuktian, kedua saksi tersebut disyaratkan pula memenuhi persyaratan materiil sebagaimana ditentukan peratran perundang-undangan, khususnya dalam Pasal 1905 dan Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi **XXXXXXXXXXXX** dalam kesaksiannya telah menyatakan kalau sesksi sering melihat Penggugat dan Tergugat terlibat dalam pertengkaran mulut. Bahkan pernah satu kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat terlibat dalam pertengkaran fisik. Begitu pula dengan saksi **KXXXXXXXXXX** dan **AXXXXXXX**, meskipun keduanya tidak melihat langsung wujud pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi menyatakan tidak pernah melihat Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat selama di Waingapu. Menurut Majelis Hakim, sesuatu hal yang tidak biasa kalau seorang isteri dibiarkan tinggal dengan anak-anaknya di daerah lain tanpa kunjungan seorang suami dalam jangka waktu yang lama (7 tahun), kecuali bila perkawinan itu sudah goyah dan tidak rukun lagi. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai kalau keterangan yang diberikan oleh 3 (tiga) saksi Penggugat tersebut telah saling bersesuaian yangpada pokoknya memperkuat alasan cerai yang diajukan Penggugat, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi yang ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (tumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maksud pasal tersebut sejalan dengan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*” serta sejalan pula dengan maksud perkawinan sebagaimana yang tertera dalam al-Qur`an, surat al-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tandan kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami dan isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan kehidupan perkawinan semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan *madharat* (efek negatif) dalam penetapan hukum menurut Islam, sebagaimana kaidah ushul fikih yang menyatakan:

Artinya : *:menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)''.*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan rasa cinta dan sayang sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat telah *berdasar hukum* dan *beralasan* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), maka segala biaya yang timbul dari perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi Penggugat dalam dalil gugatannya telah mengemukakan bahwa ia adalah pihak yang miskin sehingga tidak mampu berperkara dengan biaya. Karenanya Peggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara dengan cuma-cuma;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya dalam halm ini, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang harus dianggap sebagai satu ketentuan yang tidak dapat dipisakan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dan fakta-fakta yang ditemui di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat benar-benar miskin, sehingga permohonan Penggugat dalam hal ini telah dikabulkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan Putusan Sela No. 02/Pdt.G/2010/PA.WGP, tanggal 4 Mei 22010 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1431 H;

Mengingat dan memperhatikan pasl-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Juni 2010 Masehi bertepatan tanggal 24 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah Oleh kami **Drs. RUSTAM** sebagai Hakim Ketua, **AFRIZAL., S.Ag. M.Ag** dan **Drs. Sartono** masing-masing sebagai Hakim anggota dibantu oleh **SYARIHUL HASANAH, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

TTD

TTD

**AFRIZAL, S.Ag, M.Ag**

**Drs. RUSTAM**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

**Drs. SARTONO**

**PANITERA PENGANTI**

TTD

**SYARIHUL HASANAH, S.Ag**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)